KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1927 TAHUN 2017

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH HIDAYATULLAH BATAM KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Batam Kepulaua Riau Nomor: 260/A1/YPPH-BKR//VIII-2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Permohonan Pendirian STIT Hidayatullah Batam Kepulauan Riau dan hasil penilaian meja tanggal 11-13 Oktober 2016 di Jakarta dan hasil visitasi ke Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Batam tanggal 30 November 2016;

b. bahwa dalam rangka pembinaan pelaksanaan fungsi, pengembangan dan pengawasan atas perguruan tinggi keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan pengkajian dan persetujuan terhadap usulan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatullah Batam Kepulauan Riau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatullah Batam Kepulauan Riau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015

Kasubdit Kelembagaan & Kerja Sama	Kabag Organisasi, Kepegawaian & Hukum	Direktur	Sekretaris

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 769);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Kasubdit Kelembagaan & Kerja Sama	Kabag Organisasi, Kepegawaian & Hukum	Direktur	Sekretaris

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);

18. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179);
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH HIDAYATULLAH BATAM KEPULAUAN RIAU.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatullah Batam Kepulauan Riau yang beralamat di Jalan R. Soeprapto, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga XI, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau; dan di Jalan Brigjend Katamso, Rukun Tetangga XI, Rukun Warga 003, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau di bawah Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Batam yang beralamat di Jalan R. Soeprapto, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga XI, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, yang didirikan dengan Akta Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Batam Nomor 01 Tanggal 04 Juli Tahun 2011 dibuat oleh Notaris Indah Khaerunnisa, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Serang dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-5211.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011.

KEDUA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan izin menyelenggarakan program studi:

1. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Program Sarjana;
2. Manajemen Pendidikan Islam, Program Sarjana;

KETIGA : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA merupakan pemberian izin untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan extention, konversi program Diploma, memperpendek masa studi Strata Satu, perkuliahan di luar kampus atau perkuliahan *dual mode system.*

KEEMPAT : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

KELIMA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal C untuk masa 2 (dua) tahun, dan untuk selanjutnya wajib mengajukan

Kasubdit Kelembagaan & Kerja Sama	Kabag Organisasi, Kepegawaian & Hukum	Direktur	Sekretaris

akreditasi ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memenuhi persyaratan Dosen Tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

KETUJUH : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

1. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi;
2. melaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan; dan
3. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).

KEDELAPAN : Dalam hal pemberian gelar akademik mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

KESEMBILAN : Apabila Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, Diktum KEENAM, Diktum KETUJUH, dan Diktum KEDELAPAN, akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatullah Batam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin operasional lembaga atau program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 april 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

KAMARUDDIN AMIN